

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

NURIZATIS SANIA

NIM:11724201301

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1442 H/2021 M**



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul ***“Pemakzulan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Langsung Menurut Perspektif Hukum Positif dan Siyash Syar’iyyah”*** yang ditulis oleh:

Nama : Nurizatis Sania
 NIM : 11724201301
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Maret 2021

Pembimbing Skripsi

Irfan Zulfikar, M. Ag.
 NIK. 197505212006041003

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, "PEMAKZULAN KEPALA DAERAH HASIL PEMILIHAN LANGSUNG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SIYASAH SYAR'IIYAH" yang ditulis oleh :

Nama : NURIZATIS SANIA
 NIM : 11724201301
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 24 Maret 2021
 Waktu : 08.30 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Rabu, 24 Maret 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag
 Sekretaris
H. Syamsudin Muir, MA
 Penguji I
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag
 Penguji II
Drs. Arifudin, M.Ag

.....

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 196803 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nurizatis Sania (2021): Pemakzulan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Langsung Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Siyasah Syar'iyah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus kepala daerah yang di makzulkan yang dimana di era demokrasi sekarang ini banyak kepala daerah atau pejabat negara dimakzulkan dari jabatannya, dikarenakan kepala daerah tersebut terkena kasus korupsi, melanggar sumpah jabatan, melanggar larangan kepala daerah yang sebagaimana sudah diatur dalam undang-undang dan menyalahgunakan wewenang sebagai kepala daerah. Bupati sebagai salah seorang pejabat negara seharusnya mampu menjadi tauladan dalam menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan dalam setiap perilaku kehidupannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana dasar hukum dari pemakzulan kepala daerah hasil pemilihan langsung menurut perspektif hukum positif dan siyasah syar'iyah dan Bagaimana mekanisme pemakzulan kepala daerah hasil pemilihan langsung menurut perspektif hukum positif dan siyasah syar'iyah.

Dalam pengumpulan data penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang merupakan penelitian normative yang bersifat deskriptif serta menguraikan kajian bersifat konseptual, akademis dan universal. maka segala kegiatan penelitian ini dipusatkan pada objek kajian terhadap bagaimana dasar hukum dari pemakzulan kepala daerah hasil pemilihan langsung menurut perspektif hukum positif dan siyasah syar'iyah, dan bagaimana mekanisme pemakzulan kepala daerah hasil pemilihan langsung menurut perspektif hukum positif dan siyasah syar'iyah.

Dari penelitian ini dapat di ketahui bahwa, *pertama*, dasar hukum pemakzulan menurut kepala daerah hukum positif yaitu UU No. 9 Tahun 2015 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2014. *Kedua*, dasar hukum pemakzulan kepala daerah menurut Siyasah Syar'iyah yaitu Surah An-Nisa ayat 9, Surah Al-Hujurat ayat 9 dan Hadits Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. *Ketiga*, mekanisme pemakzulan kepala daerah menurut Hukum Positif diatur dalam Pasal 80 UU No. 9 Tahun 2015 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2014. Keempat, mekanisme pemakzulan kepala daerah menurut Siyasah Syar'iyah tidak mentaati peraturan yang dibuat, melanggar sumpah jabatan, melakukan perbuatan-perbuatan yang membawa kemudharatan bagi umat yang dipimpinya.

Kata kunci: Pemakzulan, Kepala Daerah, Hukum Positif, Siyasah Syar'iyah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda (Roni), Ibunda (Siti Aminah) dan adik penulis (Muhyiddin Ilfan, Mini Aminatus Sakdiyah dan Rahmatullah Amin) yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan semangat dan doa merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat di akhir semester tujuh.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin M.Ag Rektor UIN Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Irfan Zulfikar sebagai pembimbing skripsi penulis sekaligus Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini. Beliau sudah seperti ayahanda bagi penulis karena kebaikan dan semangat yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Jumni Nelly, MA selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Kepada Bapak Afrizal Ahmad, M. Sy, dan Bapak Hendri Sayuti, M,Ag yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
8. Kepada Bapak Arbain, S.H, Bapak H. Mashudi, S.H, Bapak Saifullah, S.E dan Ibu Qomarul Haryati, S.Pd.i
9. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara Kelas A angkatan 2017 yang telah banyak memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan.
10. Kepada Nor Fadillah, Hamidah Suriani, Nurhidayah Lubis, Ade Zaharani Sitorus, Imam Fahmi Alimuddin Z.H, Abdul Qohar, Dina Silvia, Aini Latifa Zaniil, Sri Dewi Nurhatika yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Untuk semua keluarga, sahabat, inspirator dan semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 03 Maret 2021

Penulis

Nurizatis Sania

NIM 11724201301

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Pengertian <i>Impeachment</i> /Pemakzulan.....	14
B. Pengertian Pemilihan Langsung	17
C. Pengertian Kepala Daerah.....	20
BAB III FENOMENA PEMAKZULAN DI INDONESIA	
A. Pemakzulan Bupati Garut Aceng Fikri	21
B. Pemakzulan Bupati Bogor.....	31
C. Pemakzulan Bupati Mojekerto	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Hukum Pemakzulan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Langsung Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Siyasah Syar'iyah	40
1. Dasar Hukum Pemakzulan Menurut Hukum Positif....	40
2. Dasar Hukum Pemakzulan Menurut Siyasah Syar'iyah	43
3. Kembali kepada Al Quran dan Hadits.....	48
4. Hasil ruju' kepada Quran dan Hadits	50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Mekanisme Pemakzulan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Langsung	56
1. Pemakzulan Menurut Perspektif Hukum Positif	56
2. Pemakzulan menurut Fiqih Siyasah	66

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78

DAFTAR KEPUSTAKAAN



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia adanya pemerintahan daerah merupakan ketentuan konsitusi yang harus di wujudkan¹. Pemerintah daerah juga memiliki pengertian adalah sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik, satu negara atau bagian-bagiannya. Pengertian pemerintah sendiri adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas, untuk menggunakan kekuasaan.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah. DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintah daerah dan DPRD adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Istilah pemakzulan relatif baru di kenal di Indonesia setelah perubahan kedua Undang-Undang dasar 1945 sebagai padanan istilah pemecatan atau

¹ Hanafi Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemberitaan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2005), hal. 100



pemberhentian seorang dari jabatannya. Pemakzulan (*Impeachment*) adalah proses pemecatan, penyinggiran atau penurunan seorang Presiden atau pejabat Negara dari tahta atau jabatannya karena melakukan pelanggaran Hukum maupun karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat Negara².

Penyelenggaraan pemerintah daerah di suatu negara tergantung dari bentuk negara yang dianut oleh negara bersangkutan, bentuk negara menggambarkan pembagian kekuasaan didalam suatu negara secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sedangkan pembagian kekuasaan secara horizontal menggambarkan antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif³.

Fungsi Pemerintahan tidak hanya meliputi tiga hal, yaitu pelayanan kepada masyarakat (*public services*), membuat pedoman arah atau ketentuan kepada masyarakat (*regulation*), dan pemberdayaan (*empowering*). Kemungkinan lain adalah Kepala Daerah hanya menurut kewenangan yang menjadi miliknya tanpa menyadari bahwa kewenangan tersebut harus diartikan sebagai membesarnya pula tanggung jawab Kepala Daerah dan seluruh rakyat di daerah untuk menciptakan keadilan, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat demi tercipta tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik⁴.

Secara umum Impeachment atau pemakzulan dapat dipahami sebagai turunnya, berhenti atau di pecatnya presiden atau pejabat tinggi dari jabatannya.

² Zoelva Hamdan, *Pemakzulan Presiden di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 12-13

³ Andi Mustari Pide, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI* (Jakarta : Radar Jaya Pratama , 1999), h. 23

⁴ Mustopa, "Tugas Dan Wewenang Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah". Skripsi Ilmu Hukum Program Sarjana Ilmu Hukum, (Palembang: 2015), Tidak Dipublikasikan, h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Impeachment berlaku pada sistem pemerintahan itu Presidensial maupun Parlementer. Karena secara historis peraktik, impeachment itu untuk memproses pejabat-pejabat tinggi dan individu-individu yang amat “powerfull” yang berkaitan dengan kasus korupsi, atau hal-hal lain yang bukan merupakan kewenangan pengadilan biasa⁵.

Jimmy Asshiddiqie menyatakan bahwa Impeachment bukan merupakan turunnya, berhentinya atau di pecatnya presiden atau pejabat tinggi negara dari jabatannya. Sesungguhnya arti Impeachment sendiri merupakan tuduhan atau dakwaan sehingga pranata Impeachment lebih menitik beratkan dalam hal prosesnya dan tidak mesti berakhir dengan berhenti atau turunnya Presiden atau Pejabat tinggi Negara dari jabatannya⁶.

Pemakzulan dalam Islam dapat disinonimkan dengan “*al-khalla*” yang berarti mencopot, mencabut, memecat, menelanjangi, menyingkirkan. Ibnu Majhur mengatakan pencopotan sama artinya dengan mencabutnya hanya saja di dalam istilah pemecatan terkandung makna penangguhan atau proses secara perlahan. Istilah “*al-khalla*” ini erat kaitanya dengan pelanggaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa “*al-khalla*” dapat disinonimkan dengan pemecatan atau pemakzulan, namun dalam Ketatanegaraan Indonesia lebih di kenal dengan sebutan pemberhentian⁷.

Dalam Islam perkara pertama dan faktor yang mewajibkan seorang pemimpin dimakzulkan dari kekuasaan untuk mengatur segala persoalan kaum

⁵ Munir Subarman, *Hukum Islam dan Ketatanegaraan* (Cirebon: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 369.

⁶ Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 8

⁷ Ismail Yahya, *Hubungan Rakyat dan Penguasa Presfektif Sunnah* (Jakarta: Gema Insan press, 1995), h. 191-193.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muslimin adalah murtad dan kafir setelah iman. Ketika imam melakukan kejahatan (dosa) besar yang menyebabkan kekafiran dan murtad dari Islam, Kejahatan seperti ini membuatnya terlepas dari kekuasaan mengatur persoalan kaum muslimin⁸, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 141:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ
لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ
بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”⁹ (Q.S. An Nisa : 141)

Apabila orang-orang yang beriman betul-betul berjuang karena dorongan Iman-Nya, demi tidaklah ada satu jalan terluang bagi orang kafir untuk menghambat langkahnya dia akan jalan terus, segala kesulitan akan selalu dapat diatasinya. Orang-orang kafir ataupun munafik akan berganti-ganti datang, dengan rencana barunya. Namun Mu'min jalan terus. Bila tewas atau syahid seorang Mu'min, datanglah pula gantinya sepeuluh lagi, dan seratus lagi. Akhirnya kebenaran jualah yang menang. Dengan segala rintangan perintang,

⁸ Ad-Dumaiji Abdullah, *Imamah "Uzhma Konsep Kepemimpinan dalam Islam* (Jakarta: Ummul Qura', 2016), h. 529.

⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Buana Citra Ciwastra), h. 101



hambatan penghambat, hanya menjadi tambahan bukti saja atas benarnya masalah yang diperjuangkan oleh orang yang beriman itu.¹⁰

Allah memberi jaminan tegas kepada orang-orang beriman, bahwa selama mereka masih teguh kepada Allah, maka Allah sekali-kali tidak akan membuka jalan untuk orang kafir akan mengalahkan orang yang beriman. Supaya kita jangan sampai tenggelam dalam angan-angan, janganlah sampai kita salah memahami ayat ini. Mentang-mentang sudah mengaku beriman, padahal tidak berusaha dan tidak bersiap dan waspada dan mengetahui serta mengamalkan ajaran Islam sejati dalam kehidupan kita. Kalau benteng Iman kita telah kosong dan tinggal kerosong saja, janganlah heran jika pihak kafir terbuka jalan buat menyerang kita.¹¹

Oleh sebab itu janji Tuhan yang tersebut dalam ayat diatas, bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membuka jalan bagi kaum kafir buat mengalahkan kaum yang beriman, ialah apabila kaum yang beriman itu memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Tuhan. Bagi siapapun yang telah berjaji dengan Allah dan dengan diri sendiri, akan melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad Saw. di dalam dunia ini memerhatikan benar-benar tuntunan ayat ini. Maka segala jalan yang diatur oleh musuh-musuh akan digagalkan Tuhan, asal kita selalu belajar dari pengalaman-pengalaman orang yang terdahulu dari diri kita, baik di waktu kita sendiri memperoleh kemenangan, ataupun di waktu musuh-musuh itu sendiri sekali-sekali diberi Tuhan bahagian dan kesempatan.¹²

¹⁰Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura), h. 1479

¹¹*Ibid*, h. 1479

¹²*Ibid*, h. 1479-1480

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dari tafsir ayat diatas ditegaskan bahwa kalau seseorang yang ingin berjuang itu harus dengan niat yang tulus dan tidak lupa untuk selalu berdo'a karena dengak berdo'a maka Allah akan memudahkan semua jalan dan menurunkan pertolongan bagi hambanya yag beriman.

Menurut Al-Baqillani, kepala negara atau khalifah, yang dalam proses bernegaranya tidak jujur, berbuat bid'ah, tidak adil dan berbuat dosa, lemah fisik dan mental, kehilangan kebebasan karena ditawan oleh musuh, maka khalifah negara¹³.

Pendapat yang hampir sama dipaparkan oleh Al-Mawardi, bahwa khalifah yang memimpin suatu negara, tetapi cacat dalam menegakkan keadilan, kemampuan fisiknya berkurang sehingga tidak dapat menjalankan proses bernegara, melakukan perbuatan munkar, serta perbuatan tercela, maka kepala negara tersebut harus disingkirkan dan tidak boleh lagi menduduki jabatan tersebut. Sedangkan, jika ia menjadi tawanan musuh, maka rakyat akan memilih orang lain yang memiliki kekuatan¹⁴.

Dalam hal ini *Ahlul halli wal aqdi* sebagai representasi dari rakyat harus memilih kembali pemimpin yang baru untuk menjaga stabilitas keamanan negara dan menjalankan tugas negara.¹⁵ *Ahlul halli wal aqdi* selain mengangkat kepala negara, juga mempunyai wewenang untuk membuat perundang-undangan agar

¹³ Usman Jafar, *Fiqh Siyash, Telaah atas Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran Keatanegaraan Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 77.

¹⁴ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyash, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran Edisi I* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 262-263.

¹⁵ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Al-fiqh As-Siyash Al-Islami Mabadi Dusturiyyah ASy-Syura Al-Adl Al-Musawah*, terj. Faturrahman A. Hamid, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005), h.78.



dapat menyelesaikan masalah yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹⁶

Ahlul halli wal aqdi selain mengangkat imam atau khalifah, juga mempunyai wewenang untuk membuat perundang-undangan agar dapat menyelesaikan masalah yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka dari itu, jika *ahlul halli wal aqdi* dapat membuat peraturan perundang-undangan atau ijtihad, hal tersebut dapat dimungkinkan untuk dibuatnya aturan tentang masalah pemakzulan khalifah untuk kemaslahatan ummat. Meskipun ada kedaulatan Tuhan dalam sistem hukum Islam, namun di dalam Al-Qur'an Allah SWT. Telah memberikan manusia ruang untuk dapat bermusyawarah menyelesaikan permasalahan dunia yang semakin hari semakin maju. Pada masa Khulafa al-Rasyidin, terjadi 2 kali pemberhentian khalifah secara tidak normal karena pemberontakan serta ketidakpercayaan rakyat terhadap pemimpinnya.

Khalifah Usman Ibn Affan yang wafat karena dibunuh oleh ribuan orang yang datang dari Mesir, Kufah, dan Basrah. Hal tersebut terjadi karena Khalifah Usman Ibn Affan dituduh telah melakukan nepotisme, dengan mengangkat beberapa keluarganya menjadi gubernur. Serta dianggap telah melakukan korupsi dengan menggunakan dana Baitul Mal untuk kepentingan pribadinya. Pembunuhan oleh Abd al-Rahman bin Muljam terhadap khalifah Ali Ibn Thalib yang terjadi pada saat beliau menuju mesjid untuk mengimami sholat subuh

¹⁶ A. djazuli, *Fiqh Siyasaah, Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2003), h. 76



disebabkan karena kaum Khawarij yang tidak setuju dengan tahkim (arbitrase) yang dilakukan Muawiyah Ibn Sufyan untuk berdamai¹⁷.

Beberapa dari pemimpin daerah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang, penyalahgunaan wewenang atau tidak sesuai dengan pelaksanaan pemerintah pusat, sehingga harus ditempuh upaya-upaya hukum yang dibutuhkan untuk menanggulangi permasalahan ini. Salah satunya dengan cara pemakzulan kepala Daerah.

Di era demokrasi sekarang ini banyak kepala daerah atau pejabat negara dimakzulkan dari jabatannya, dikarenakan kepala daerah tersebut terkena kasus korupsi, melanggar sumpah jabatan, melanggar larangan kepala daerah yang sebagaimana sudah diatur dalam undang-undang dan menyalahgunakan wewenang sebagai kepala daerah. Bupati sebagai salah seorang pejabat negara seharusnya mampu menjadi tauladan dalam menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan dalam setiap perilaku kehidupannya.

Dari latar belakang masalah di atas dan juga mengingat hingga kini belum ada satu pun skripsi yang membahas tema ini, penulis merasa perlu menyajikan pembahasannya dalam skripsi ini, dengan judul “Pemakzulan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Langsung Menurut Perspektif Hukum Positif dan Siyash Sar’iyyah”.

¹⁷ Op.Cit, Usman Jafar, *Fiqh Siyash*.... h. 157-158.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat menjadi lebih terarah, maka diperlukan batasan masalah yang akan diteliti nantinya. Penulis membatasi masalah yang diteliti mengenai dasar hukum dari pemakzulan itu sendiri dan mekanisme pemakzulan kepala daerah hasil pemilihan langsung menurut perspektif hukum positif dan siyasah syar'iyah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar hukum dari pemakzulan kepala daerah hasil pemilihan langsung menurut perspektif hukum positif dan siyasah syar'iyah?
2. Bagaimana mekanisme pemakzulan kepala daerah hasil pemilihan langsung menurut perspektif hukum positif dan siyasah syar'iyah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar hukum pemakzulan kepala daerah hasil pemilihan langsung menurut perspektif hukum positif dan siyasah syar'iyah.
2. Untuk mengetahui mekanisme pemakzulan kepala daerah hasil pemilihan langsung menurut perspektif hukum positif dan siyasah syar'iyah.

E. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap permasalahan yang diteliti.
2. Sebagai salah satu sumber informasi bagi kita untuk mengetahui lebih dalam tentang impeachment atau pemakzulan terhadap kepala daerah hasil pemilihan langsung dalam fiqh siyasah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara Siyasa pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu melalui serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian,¹⁸ atau penelitian menggunakan buku-buku, jurnal-jurnal yang relevan dengan kajian, sebagai sumber data.¹⁹

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam, yaitu:

- a. Sumber data primer yakni sumber data yang ada kaitan langsung dengan tema skripsi ini. Sumber data primer yang digunakan adalah al-Qur'an dan hadis, kitab-kitab Fiqih Siyasa, dan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Sumber data sekunder yakni sumber data yang tidak berkaitan langsung dengan tema skripsi ini. Adapun data sekunder yang penulis gunakan adalah tulisan-tulisan ilmiah baik dalam bentuk buku, jurnal, surat kabar, majalah maupun melalui media internet.

¹⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metedologi Research*, (Yogyakarta: Andi Oppect, 1990) hlm. 9

c. Bahan hukum tersier yakni data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data-data primer dan sekunder, yaitu berupa kamus-kamus ilmiah, ensiklopedia dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara menghimpun data dengan literature, yaitu suatu teknik yang digunakan dengan cara mempelajari, membaca, menelaah, mengartikan dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah ini. Dalam penelitian ini data berhasil dikumpulkan melalui metode kepustakaan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mencari dan mempelajari buku tentang pemakzulan menurut ulama fiqh siyasah
- b. Mencari dan mempelajari buku-buku maupun jurnal yang ada relevansinya dengan pemakzulan terhadap kepala daerah.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik Deskriptif Analitik. Deskriptif artinya penyusun berusaha menunjukkan dan menjabarkan tentang bagaimana pemakzulan terhadap kepala daerah itu terjadi dan bagaimana perbandingan antara hukum positif dengan siyasah syar'iyah. Sedangkan Analitif, yaitu: peneliti berusaha melakukan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab atau duduk perkaranya).

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan proposal ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab dan tiap bab sebagian akan akan diuraikan menjadi sub-sub bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Pada bab ini berisi tentang pengertian dari kata impeachment, atau pemakzulan, pengertian pemilihan langsung, kemudian pengertian kepala daerah.

BAB III: FENOMENA PEMAKZULAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

Pada bab ini berisi tentang fenomena tentang pemakzulan ini yang terjadi pada masa pemerintahan di Indonesia.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas bagaimana proses pemakzulan kepala daerah hasil pemilihan langsung menurut perspektif hukum positif dan fiqh siyasah dan mekanisme pemakzulan kepala daerah hasil pemilihan langsung menurut perspektif hukum positif dan fiqh siyasah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menjadi bab yang terakhir dari pembahasan skripsi nantinya, yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan permasalahan, serta saran-saran dari penulis merupakan harapan penulis yang dapat dipergunakan dalam sebuah pemerintahan sesuai dengan sistem pemerintahan islam yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian *Impeachment*/Pemakzulan

Pemakzulan berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti penyingkiran, pengasingan, penyendirian, dan sejenisnya.²⁰ Pemakzulan juga berarti meletakkan jabatan atau turun tahta raja.²¹ Jimly Asshiddiqie menjelaskan, pemakzulan adalah bahasa serapan dari bahasa Arab yang berarti diturunkan dari jabatan. Atau sama dengan istilah '*impeachment*' dalam konstitusi negara-negara Barat.

Dari sisi bahasa, pemakzulan berasal dari kata, yaitu berhenti memegang jabatan, turun tahta, memakzulkan, berarti menurunkan tahta, memberhentikan jabatan. Kata makzul sendiri bersal dari bahasa asing yaitu bahasa Arab, dari akar kata عزل عز yang memiliki banyak arti yaitu memisahkan, menyinggirkan, mengasingkan diri, pemisahan dan pemecatan.²²

Dalam pandangan Islam, kepemimpinan merupakan sebuah amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada rakyatnya tetapi juga dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Islam sebagai agama yang

²⁰ J.S Badudu, *Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2009), h. 216, bahwa pemakzulan berasal dari kata "makzul" sebagai kata serapan dari bahasa Arab, dimana "dimakzulkan" berarti diturunkan dari tahta, dari singgasana kerajaan (raja, ratu, kaisar, sultan), bagi pegawai biasa disebut dipecat.

²¹ Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru (Jakarta: Pusat Bahasa, 2013), h. 975.

²² Achmad Warson Munnawir, *Kamus Al-Munawir versi Indonesia-Arab* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) h. 297.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

berorientasi kepada pewujudan kemaslahatan umat manusia yang menginginkan hidup berbahagia didunia maupun diakhirat.²³

Definisi Istilah pemakzulan dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab makzul yang sudah di lakukan mempunyai arti berhenti memegang jabatan, turun tahta, memakzulkan artinya:

1. Menurunkan dari tahta, memberhentikan dari jabatan
2. Meletakkan jabatannya (sendiri) sebagai raja, berhenti sebagai raja.

Istilah pemberhentian dipadankan juga dengan istilah pemakzulan yang mempunyai konotasi yang sama dengan istilah impeachment. Impeachment secara etimologi berarti pendakwaan, atau tuduhan atau panggilan untuk melakukan pertanggung jawaban. Dan juga dapat berarti pemanggilan atau pendakwaan untuk meminta pertanggung jawaban atas persangkaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

Sedangkan secara istilah adalah proses penurunan kepala negara. Black Law Dictionary mendefinisikan impeachment sebagai, *A criminal proceeding against a publik officer, before a quasi political court, instituted by a written accusation called articel of impeach ment*. Impeachment diartikan sebagai suatu proses peradilan pidana terhadap seorang pejabat publik yang dilaksanakan dihadapan senat atau disebut dengan *quasi political court*. Suatu proses impeachment dimulai dengan adanya article of impeachment yang berfungsi sama dengan surat dakwaan dari suatu peradilan pidana. Jadi articel of impeachment adalah suatu surat resmi yang berisi tuduhan yang menyebabkan dimulainya suatu

²³ Azyumardi Azra, *Kajian Termasuk Al-Qur'an Tentang Kemasyarakatan*, (Bandung: Angkatan, 2008), h. 200

proses impeachment.²⁴ Dalam istilah akademik, pemakzulan adalah proses hukum ketatanegaraan untuk memecat presiden atau pejabat lainnya dari jabatannya.²⁵

Menurut Jimly impeachment itu menuntut pertanggungjawaban dalam rangka pengawasan parlemen kepada presiden, apabila presiden melanggar hukum.²⁶ Sesungguhnya pengertian pemakzulan berbeda arti Impeachment. Pemakzulan lebih berarti turunnya, berhentinya atau dipecatnya presiden atau pejabat tinggi negara dari jabatannya. Sedangkan arti impeachment merupakan tuduhan atau dakwaan sehingga pranata impeachment lebih menitikberatkan prosesnya dan tidak mesti berakhir dengan berhenti atau turunnya presiden atau pejabat tinggi negara dari jabatannya.

Secara historis, impeachment berasal dari abad ke-14 di Inggris. Parlemen menggunakan lembaga impeachment untuk memproses pejabat-pejabat tinggi dan individu-individu yang amat powerful, yang terkait dalam kasus korupsi, atau hal-hal lain yang bukan merupakan kewenangan pengadilan biasa.

Persoalan Impeachment yang secara etimologis berarti pendakwaan, tuduhan atau panggilan untuk melakukan pertanggung jawaban,²⁷ dan juga dapat berarti pemanggilan atau pendakwaan untuk memintak pertanggung jawaban atas persangka pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya.

²⁴ Winarto Yudho, dkk. *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Konstitusi* (Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung dan Pusat penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005), h. 6.

²⁵ Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UU 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.10.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012), h. 43.

²⁷ Sapuan, *Kewenangan Mahkamah Konsituti dalam proses Impeachment Presiden*, (Purwekerto STAIN press, 2009), h. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pengertian Pemilihan Langsung

Pemilihan kepala daerah secara langsung diartikan sebagai pemilihan oleh rakyat secara langsung. Mayoritas suara terbanyak menjadi acuan pemenang pada pilkada tersebut serta pemilihan oleh rakyat secara langsung serentak di adakan seluruh daerah.²⁸ Hal tersebut Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilhan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah : “sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan pancasila dan UUD 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah”.²⁹

Hal tersebut yang menjadi alasan dikeluarkannya UU No 32 tahun 2004 Tentang Perubahan Sistem Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia. Konsep otonomi daerah yang dianut oleh Indonesia telah memberikan kemungkinan bagi setiap daerah untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah dan menentukan pemerintahannya masing-masing. Dalam UU ini, Pilkada belum dimasukkan dalam rezim pemilihan umum (Pemilu). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada 1 Juni 2005. Pilkada pertama di Indonesia adalah Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara pada 1 Juni 2005. Sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 2007 tentang

²⁸ Hendra Budiman, *Pilkada Tidak Langsung dan Demokrasi palsu*, (Yogyakarta :Pustaka Yustisia, 2015), h. 161.

²⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilhan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah tentang perubahan ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

Penyelenggara Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan dalam rezim Pemilu³⁰, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) sekarang ini dilakukan secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini telah berlangsung sejak tahun 2005, yang didasarkan pada ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Apabila dicermati, sesungguhnya ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tersebut tidak menegaskan keharusan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota harus dipilih melalui suatu pemilihan yang dilaksanakan secara langsung. Akan tetapi, menurut Rozali Abdullah, oleh karena Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Republik Indonesia, maka dalam melakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah seharusnya sinkron dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu melalui pemilihan langsung.³¹

Menurut Bambang Widjoyanto, bahwa setidaknya ada tiga hal penting yang menjadi dasar serta alasan utama dari masyarakat dalam menanggapi pemilihan kepala daerah langsung, yaitu:³²

³⁰ Abdul Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konpress, 2006) h. 2

³¹ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 53.

³² Bambang Widjoyanto, dikutip dari Agung Djojosekarto (ed), *Pemilihan Langsung Kepala Daerah, Transformasi Menuju Demokrasi Lokal*, diterbitkan oleh Asosiasi DPRD kota seluruh Indonesia bekerja sama dengan Konrad AdenauerStiftung, hlm. 19.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Masyarakat menginginkan agar kepala daerah lebih akuntabel kepada rakyat pemilihnya dan bukan pada fraksi dari partai politik yang memilihnya atau pejabat pemerintah yang “ikut” menentukan hasil pemilihan itu.
2. Rakyat menghendaki agar kebijakan publik yang dilakukan oleh kepala daerah lebih berorientasi pada kepentingan rakyat pemilihnya. Karena itu, rakyat pemilih kelak akan menentukan sendiri, apakah kepala daerah tertentu dapat dipilih kembali untuk masa jabatan kedua.
3. Pemilihan langsung akan membuat basis dan tanggung jawab kepala daerah untuk berpucuk kepada pemilih sejatinya bukan hanya kepada interes politik dari kekuatan partai politik saja.

Pemilihan secara langsung, merupakan hakikat segala tuntutan masyarakat di atas, merupakan bagian dari substansi tuntutan demokrasi, dan penolakan terhadap kekuasaan yang berwatak oligarkis. Karena ternyata penyelenggara pemerintah yang berwatak oligarkis atau dalam konteks bisa disamakan dengan elitis, hanyalah menciptakan instabilitas berkelanjutan (sustainable instability) apa lagi ditengah kesadaran politik masyarakat yang kian meningkat, dengan dampak pada tiadanya kepastian hukum serta kemerosotan ekonomi.

Pengelolaan pemerintahan yang demokratis, dimana pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan salah satu perwujudan, memang merupakan impian dari masyarakat secara umum. Karena demokrasi berkaitan langsung dengan hakikat eksistensi dari manusia.³³

³³ Laode Ida, “*Pemilihan Langsung Kepala*”, dikutip dari Agung Djojosekarto (ed), makalah yang disampaikan dalam pada Seminar Nasional dengan tema “*Pemilihan Kepala Daerah Kota/Kabupaten Sebagai Wujud Demokrasi Lokal*” sebagai Key Notes, diselenggarakan oleh

C. Pengertian Kepala Daerah

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁴

Kepala daerah dalam konteks Indonesia adalah Gubernur (Kepala Daerah Provinsi), Bupati (Kepala Daerah Kabupaten), atau Wali Kota (Kepala Daerah Kota). Kepala daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Sejak tahun 2005, pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Pasangan tersebut dicalonkan oleh partai politik dan/atau independen.³⁵

Dalam Fiqih Siyash, yang menjadi focus interest pembahasannya adalah tentang Ihkwal pemimpin dan kekuasaan (al-Siyadah), sehingga Islam sangat komprehensif dalam membahas masalah pemimpin. Kekosongan tampuk kepemimpinan dalam islam harus segera diingkari dan dihindarkan karena dapat menyebabkan urusan agama dan kaum muslim akan terlantar.

ADERKSI. Dikutip dari Agung Djojosoekarto (ed), pemilihan langsung kepala daerah, transformasi menuju demokrasi Lokal, diterbitkan oleh Asosiasi DPRD kota seluruh Indonesia bekerja sama dengan Konrad Adenauer Stiftung, hlm. 24

³⁴ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pemerintah Daerah, LN Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125

³⁵ Wikipedia, “Kepala Daerah”, https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_daerah, (Diakses pada Rabu 07 Oktober 2020 pukul 17.20)

BAB III

FENOMENA PEMAKZULAN DI INDONESIA

A. Pemakzulan Bupati Garut Aceng Fikri

Nama lengkap sosok Bupati Garut adalah H. Aceng Hulik Munwar Fikri, S.Ag. lahir di Garut, Jawa Barat, 6 September 1972. Isterinya bernama Nurrohimah, dengan dikaruniai tiga orang anak, Moch. Rival Samudra, Riza Aprilia Fauziah, dan Riza Filard Nusantara. Riwayat Pendidikan semuanya di Garut, sejak SDN, MTsN, PGAN, dan Institut Agama Islam (IAI AlMusadadiyyah). Pekerjaan yang digelutinya sebelum menjadi Bupati, Pimpinan PT. Mandala Food Garut, Pimpinan Koperasi Konveksi Raksa Sawarga, dan Kopontren Kabupaten Garut, dan Pengurus Koperasi Peternak Unggas Garut.³⁶

Pada akhir Desember 2008, KPUD Garut mengumumkan pasangan Aceng-Diky Candra sebagai Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih dengan perolehan 535.289 (56 persen). Sedangkan lawannya Rudi Gunawan-Oim Abdurohim yang diusung Partai Golkar dan PDIP hanya mampu meraih suara sebanyak 423.263 atau 44,2 persen.³⁷

Pasangan Aceng-Diky ini kemudian dilantik pada tanggal 23 Januari 2009. Keduanya memimpin Garut bersama-sama sebagai calon independen. Ada beberapa faktor penyebab pemicu munculnya prosesi politik disebabkan oleh

³⁶ Wikipedia, "Aceng Fikri", https://id.m.wikipedia.org/wiki/Aceng_Fikri, (artikel ini diakses pada Selasa 26 Januari 2021, pukul 10.00)

³⁷ Liputan6, "Gegernya Warga Garut Berunjung Pemakzulan Bupati Aceng Fikri, 7 Tahun Lalu", <https://m.liputan6.com/news/read/3901604/gegernya-warga-garut-berunjung-pemakzulan-bupati-aceng-fikri-7-tahun-lalu>, (artikel ini diakses pada Selasa 26 Januari 2021, pukul 13.45)

pelanggaran hukum dan etika moral yang dilakukan oleh Bupati Aceng H. Fikri, yang mengakibatkan wibawanya menurun dan hancur, yaitu:³⁸

Pertama, tidak harmonis secara internal antara Aceng Fikri sebagai Bupati dan Dicky Chandra sebagai Wakil Bupati. Pasca kemenangannya yang signifikan dalam Pemilu Pilkada menjadi kekuatan yang harmonis bagi Aceng Dicky dalam memimpin Kab. Garut, sampai kemudian Aceng melakukan manuver politik ke Partai Golkar. Kebersamaan Aceng-Dicky di kantor Bupati Garut tak lama. Pada September 2011, Dicky Candra menyatakan telah menyampaikan pengunduran diri karena ketidakharmonisan dengan Aceng Fikri sebagai Bupati Garut. Sebelum Pilkada, Aceng dan Dicky sempat berjanji untuk tidak membawa politik dalam jabatan pemerintahan mereka, namun di tengah jalan Dicky menilai Aceng Fikri telah mengkhianatinya dengan masuk ke Partai Golkar dan menjabat sebagai wakil ketua DPD Jabar dari partai tersebut. Dicky Chandra mengatakan alasan pengunduran dirinya adalah, "Pada tahun 2011 Pak Aceng gabung ke Golkar. Tapi bukan itu penyebab utama saya mundur. Saya tidak ingin ada dua nakhoda di satu kapal yang sama. Pak Aceng-kan menganggap saya saingan." Setelah dilantik menjadi Bupati Garut, menurut Dicky, pola hidup Aceng Fikri berubah. Dicky mengetahui Aceng Fikri yang dulu hanya memiliki mobil sederhana mengganti mobilnya dengan Toyota Alphard nan mahal.

Kedua, Terbongkarnya Kasus Perkawinan Kilat yang dilakukan oleh Aceng H. Fikri dengan Fany Oktora. Di samping terjadi perpecahan di antara

³⁸ Liputan6, "Gegernya Warga Garut Berunjung Pemakzulan Bupati Aceng Fikri, 7 Tahun Lalu", <https://m.liputan6.com/news/read/3901604/gegernya-warga-garut-berunjung-pemakzulan-bupati-aceng-fikri-7-tahun-lalu>, (artikel ini diakses pada Selasa 26 Januari 2021, pukul 13.50)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pasangan Aceng-Dicky, yang mengakibatkan Dicky mengundurkan diri, Aceng H. Fikri terjerat dengan soal perkawinan kilat. Kasus nikah siri 4 hari Sang Bupati dengan Fany Oktora memang menarik banyak perhatian, karena begitu sangat singkat, berlangsung sejak tanggal 14 Juli 2012, diceraikan melalui SMS tanggal 17 Juli 2012.³⁹

Berbagai pemberitaan nasional dan internasional ini memicu kemarahan masyarakat melalui demo-demo nyaris anarkis untuk meminta Bupati Aceng Fikri mundur/diberhentikan dari jabatannya. Perkawinan siri Bupati Garut Aceng Fikri telah dilakukan 14 Juli 2012 lalu yang dilangsungkan di rumah pribadi Aceng di Copong Garut. Perkawinan siri itu berlangsung jam 19.30. WIB. K.H Abdurrozaq yang menikahkan kedua mempelai secara siri atau secara agama tanpa catatan resmi negara. K.H. Sa'idin Gufron dan A. Jahidin menjadi saksi perkawinan siri itu. Tamu yang hadir dalam pernikahan siri itu dibatasi hanya dari keluarga dekat dari kedua mempelai saja.

Pelaksanaan awal kawin siri ini memang terkesan aneh dan janggal, karena Aceng Fikri melarang untuk mendokumentasikan acara ini, demi menjaga keamanan dan privasi jabatan Bupati. Dokumentasi hanya melalui Blackberry Aceng dan Fanny. Perempuan muda, lulusan SMA Sukabumi ini mau menikahi sang Bupati karena dijanjikan akan diberangkatkan umroh serta mendapat biaya kuliah di Akademi Kebidanan. Tiga hari setelah menikah, tepatnya 17 Juli 2012 Aceng Fikri lewat pesan singkat memberi talak pada Fany, dengan alasan Fanny sudah tidak perawan lagi. Demi menutupi aibnya yang hanya menikah empat hari

³⁹ *Ibid*, Liputan6, "Gegernya Warga Garut,,,,, Pukul 14.00



saja dengan Fany, Aceng membuat surat perjanjian dengan Fany pada tanggal 16 Agustus 2012 yang isinya Fany tidak akan mengganggu Aceng lagi dengan imbalan sejumlah uang.

Ketiga, diadakan ke Mabes Polri karena Aceng Fikri membantah Perkawinan Kilatnya. Walau membantah semua tuduhan terkait pernikahan dan perceraian singkatnya dengan gadis 18 tahun, Fani Oktora, namun Bupati Garut ini telah terbukti mengirim sejumlah pesan singkat atau SMS kepada Fany.⁴⁰ Bupati Garut terlihat sangat baik dan bersahaja saat melamar Fany Oktora. Janji-janji manisnya untuk memberangkatkan umroh serta membiayai kuliah Fany membuat gadis yang baru saja lulus dari SMA itu menyetujui ajakannya untuk menikah. Kebersamaan Aceng dan Fany hanya berlangsung selama sehari pada tanggal 16 Juli 2012. Beberapa hari kemudian, Aceng berubah total. Ia lupa akan janji-janjinya dan bahkan mengirimkan talak perceraian lewat SMS. “Beliau bilang ke saya sudah tidak punya rasa, dan tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Makanya saya talak kamu,” kata Fani mengingat pesan SMS yang dikirimkan Aceng kepadanya seperti ditulis oleh Majalah Detik. Fany syok mendapati pesan tersebut, pasalnya selama menjadi suami istri, ia hanya dua kali pernah bertemu secara fisik dengan Sang Bupati. Ia lantas mencoba mengklarifikasi lebih lanjut dan jawaban yang ia peroleh sungguh di luar dugaan. Tindakan Aceng Fikri yang melakukan perkawinan kilat ini mengundang banyak protes, dan caci maki dari masyarakat luas di tanah air. Pernyataan Aceng yang miring tentang perkawinan

⁴⁰ Liputan6, “Gegernya Warga Garut Berunjung Pemakzulan Bupati Aceng Fikri, 7 Tahun Lalu”, <https://m.liputan6.com/news/read/3901604/gegernya-warga-garut-berunjung-pemakzulan-bupati-aceng-fikri-7-tahun-lalu>, (artikel ini diakses pada Selasa 26 Januari 2021, pukul 13.45)



inilah banyak menuai protes dan membuat geram para kaum perempuan. Dalam pernyataan Aceng yang sangat kontroversial yang dikutip dari majalah Detik mengatakan, “Saya sudah keluar uang Rp 250 juta hanya nidurin satu malam, nidurin artis saja tidak harga segitu.” Buat Aceng perceraian adalah biasa. Perkawinan adalah seperti jual beli yang barangnya bisa dikembalikan bila tidak sesuai dengan yang dipesan. Bukan hanya itu saja, Aceng juga menyebut Fany sebagai perempuan yang jahat dan seperti binatang dalam sms yang dikirimkannya.

Karena Aceng H. Fikri berkelit, akhirnya Fany Oktora dan keluarga melapor ke Bareskrim Mabes Polri didampingi oleh dua kuasa hukumnya, Deni Saliswijaya, dan Suherman Kartadinata. Fany membawa surat-surat pernyataan saat menikah dan surat keterangan telah menikah dari KH. Abdurrazaq. Fany hanya melaporkan kejadian sebenarnya yang menimpa dirinya, dan menegaskan tidak ada rekayasa sama sekali terkait laporannya ke Bareskrim Polri. Menurut Deni, Aceng terancam dengan pasal berlapis atas perbuatannya menikah kilat dengan Fany Oktora dinilai telah melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, karena ada janji-janji yang tak terpenuhi, disamping mengaku berstatus duda, tetapi ternyata masih mempunyai isteri pertamanya yang sah, dan belum pernah diceraikan.

Keempat, adanya Perhatian Serius dari para Pejabat Negara. Pernyataan Aceng Fikri yang melecehkan dan meremehkan lembaga perkawinan dan kaum hawa, mendapat perhatian serius dari Presiden SBY, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Barat, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Linda Gumelar juga menyesalkan pernikahan itu. Seharusnya sebagai pemimpin harus memberikan keteladanan. Tindakan dan perkataan Aceng Fikri dinilai sangat tidak bermoral dan tidak punya etika sebagai seorang Bupati.

Presiden SBY telah meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan untuk menangani kasus Bupati Garut, Aceng Fikri. Ia menganjurkan agar penanganan kasus ini dapat memenuhi rasa keadilan terutama bagi kaum perempuan. Presiden juga mengatakan bahwa penanganan yang tepat, cepat, dan tuntas harus dilakukan karena telah menyangkut etika dan norma yang seharusnya diemban seorang pejabat dari masyarakat. Sebagaimana dikutip Kompas.com sebagai berikut:

“Negeri ini tentu memiliki etika, tata krama, dan norma-norma kepatutan yang perlu dilakukan kita semua, apalagi sebagai seorang pejabat pemerintah yang mengemban amanah. Jangan diambil sepele persoalan ini, saya minta ditangani dengan cepat dan tuntas, tetapi tidak perlu secara emosional, tetapi mendidik dan tentu memberikan ketegasan kepada semua bahwa norma, etika, dan tata krama perlu ditegakkan di negeri ini.”

Untuk mengarah kepada langkah yang lebih jauh, Presiden SBY juga mengatakan bahwa ia sedang menunggu laporan dari Mendagri yang telah berkonsultasi dengan Gubernur Jawa Barat. Presiden meminta agar laporan yang disampaikan kepadanya bisa tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak terutama kaum wanita karena kasus itu termasuk dalam kasus pelecehan wanita.²⁴ Kelima, Pembentukan Pansus DPRD dan Sidang Paripurna DPRD Garut. Prosesi politik dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(DPRD) Garut, membentuk Pansus tentang investigasi terhadap Bupati Aceng. Tim Investigasi Kemendagri juga dibentuk oleh Mendagri, juga sudah melakukan pertemuan dengan Pansus DPRD Kabupaten Garut yang menangani kasus sang Bupati dan pihak keluarga Fany. Pihak Kemendagri juga sudah menerima surat dari Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang isinya bahwa Aceng secara jelas telah melanggar etika dan sumpah jabatan.

Keenam, pelanggaran Hukum dan Perundang-Undangan serta etika moral. Perkawinan kilat Aceng Fikri dan proses perceraianya via SMS bertentangan dengan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan itu sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Juga Aceng melakukan pembatalan perkawinannya (fasakh) yang baru berlangsung 4 malam karena Fany dianggap sudah tidak virgin lagi. Setelah itu via SMS, Aceng menceraikan Fany dengan mudahnya. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 25 dan 39 UU No. 1 Tahun 1974, yang mengatur bahwa pembatalan perkawinan, dan atau perceraian harus dilakukan dengan cara mengajukan permohonan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Dalam perspektif etika dan moral hukum keluarga Islam dinyatakan bahwa membangun sebuah keluarga yang kuat dan berwibawa memang mesti dimulai dengan saling mengenal karakter dan penyamaan visi misi melalui khitbah, yang kemudian memasuki jenjang prosesi pernikahan antara suami yang legal dan halal. Hadirnya seorang wali yang melagilisir keabsahan sebuah akad nikah, dengan ucapan ijabnya (penyerahan mempelai wanita kepada pihak calon suami)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dengan hati yang tulus serahkan kewajiban melindungi dan memberikan nafkah kepada anak wanita kesayangannya, selain sebagai pendamping setia suaminya dan sebagai ibu rumah tangga. Sebaliknya, jawaban qabul (penerimaan) dari pihak mempelai lelaki yang fokus dan serius serta penuh tulus untuk siap sebagai pimpinan dan imam rumah tangga.⁴¹ Demikian pula, hadirnya dua orang saksi yang tampil hasil seleksi dari dua keluarga besar (pihak mempelai lelaki dan pihak mempelai perempuan) yang melitigimasi berlangsungnya peristiwa yang sangat sakral, selain kesaksiannya itu berfungsi sebagai mediator sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, bukan untuk disembunyikannya, yang kemudian Ibn Rusyd menyebutnya sebagai sebuah nikah sirri.⁴²

Wibawa dan kharisma Bupati sebagai orang nomor satu luntur disebabkan oleh etika moral yang telah dilakukannya sebagai figur publik dan teladan bagi rakyat yang dipimpinnya. Sebagaimana diatur dalam pasal 29 UU Pemda dan PP Nomor 6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bahwa ada 6 (enam) alasan pemberhentian kepala daerah. Yaitu, *Pertama*: berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat baru, *Kedua*: tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, *Ketiga*: tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, *Keempat*: dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, *Kelima*: tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah

⁴¹ Ahmad Mukri Aji, "Pemakzulan Kepala Daerah Di Era Otonomi Daerah Dalam Perspektif Politik dan Hukum, Analisis Kasus Prosesi Pemakzulan Bupati Garut Aceng Fikri". Skripsi Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I, (Jakarta : 2016), Tidak Dipublikasikan, h. 52

⁴² Yaitu akad nikah yang dilakukan dengan dipersyaratkan saksi diminta oleh mempelai lelaki untuk menyembunyikan kesaksiannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan/atau wakil kepala daerah, dan *Keenam*: melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Di antara enam alasan di atas, hanya dua alasan yang dapat digunakan DPRD untuk memakzulkan kepala daerah. Yakni, jika kepala daerah melanggar sumpah/janji jabatan dan tidak melaksanakan kewajiban. Terkait dengan kasus Bupati Aceng, dia dinyatakan telah melanggar sumpah/janji jabatan. Maka Mahkamah Agung mengabulkan permohonan DPRD Kabupaten Garut mengenai pemakzulan Bupati Aceng M. Fikri. Majelis hakim yang diketuai Ketua Muda Tata Usaha Negara Paulus Lotulung dengan Hakim Agung Supandi dan Hakim Agung Julius Memutuskan menerima Permintaan kasus tersebut dengan nomor 1 P/PHS/2013.⁴³

Kemudian selanjutnya hakim MA telah mengeluarkan putusan sebagai berikut: Mengadili, mengabulkan permohonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 172/1139/DPRD tertanggal 26 Desember 2012. Menyatakan keputusan DPRD Kabupaten Garut Nomor 30 Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang pendapat DPRD Kabupaten Garut terhadap dugaan pelanggaran etika dan perundang-undangan yang dilakukan oleh Aceng Fikri sudah berdasarkan hukum.⁴⁴

Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan Permohonan DPRD Kabupaten Garut di antaranya karena dalam kasus perkawinan, posisi termohon dalam jabatan sebagai bupati tidak dapat dipisahkan atau dikotomi antara posisi

⁴³ Nasional.tempo.com., “MA Restui Pemakzulan Bupati Aceng”, <https://nasional.tempo.co/read/456468/ma-restui-pemakzulan-bupati-aceng/full&view=ok>, (artikel ini diakses pada Sabtu, 30 Januari 2021, pukul 14.00)

⁴⁴ *Ibid*, ...Pukul 14.10



pribadi di satu pihak dengan posisi jabatannya selaku Bupati Garut di lain pihak. Sebab dalam perkawinan, jabatan tersebut tetap melekat dalam diri pribadi yang bersangkutan. Oleh karena itu, perilaku pejabat tetap harus dijaga sesuai dengan sumpah jabatan yang telah diucapkan.⁴⁵

Sumpah jabatan kepala kepala daerah dan wakil kepala daerah berbunyi ‘Demi Allah saya bersumpah atau berjanji akan memenuhi kewajiban sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan sebaik-baiknya dengan tetap memegang teguh Undang-undang Dasar 1945 dan menjalankan segala perarutaran perundang-undangan seluruslurusnya serta berbakti kepada masyarakat. Janji yang diucapkan dalam bentuk sumpah langsung kepada Allah SWT tidak dilaksanakan secara konsisten oleh Aceng Fikri, dengan ucapan ...sebaik-baiknya, dan ...selurus-lurusnya..., khususnya dalam melaksanakan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2, Pasal 25, dan Pasal 39.

Inilah yang menurut DPRD dilanggar karena Aceng melanggar UU Perkawinan. Inilah yang dijadikan pintu masuk pemakzulan. Sementara itu, DPRD Kabupaten Garut telah menetapkan keputusan lanjutan pemakzulan Bupati Garut Aceng H. M Fikri melalui rapat paripurna dewan, Jumat, pagi, 1 Februari 2013, dengan Nomor 1 Tahun 2013. Keputusan usul pemberhentian Aceng menindaklanjuti pemakzulan dari Mahkamah Agung (MA) ini disetujui oleh seluruh anggota dewan yang hadir. Mereka, dengan suara lantang seluruhnya setuju saat Ketua Dewan meminta pendapat kepada seluruh peserta rapat, dan sekaligus disahkan. Selanjutnya, putusan ini segera diserahkan kepada Presiden RI

⁴⁵ *Ibid*, ...Pukul 14.15

sesuai UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi (MK) menguatkan amar putusan MA untuk dilaksanakan pemberhentian Aceng H. Fikri sebagai Bupati Garut.

B. Pemakzulan Bupati Bogor

Nama lengkap Bupati Bogor yang kini telah dimakzulkan adalah Drs. H. Rahmat Yasin, M.M. Pria kelahiran Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 4 November 1963, dan menikah dengan H. Eli Halimah dan mereka dikaruniai tiga anak. Rahmat Yasin adalah seorang politisi dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), ia tumbuh dan hidup dalam tradisi Nahdatul Ulama (NU), sehingga ia sering terlibat dalam organisasi-organisasi yang berada dibawah naungan NU.⁴⁶

Rahmat Yasin atau sering disapa RY merupakan putra kedua dari sembilan bersaudara pasangan (alm) H. M. Yasin dan HJ. Nuryati dan merupakan keturunan ulama besar KH Basri atau yang dikenal dengan nama Basri Kedaung dan HM. Syarifudin, salah satu pejuang Bogor. Bakat politik Rahmat Yasin menurun dari ayahandanya (alm) H. M. Yasin seorang perintis, pendiri dan tokoh kharismatis PPP di Bogor dan pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor dan anggota DPRD Kota Bogor.⁴⁷

Di luar organisasi kepemudaan, Rahmat dikenal sebagai aktifis di kampus di masa orde baru. Pergaulannya yang luas membuat beliau banyak berhubungan dengan para aktifis-aktifis yang berseberangan dengan pemerintahan yang berkuasa waktu itu. Tak heran, jika langkah politiknya sempat terganjal ketika

⁴⁶ Wikipedia, “Rahmat Yasin”, http://id.wikipedia.org/wiki/Rahmat_Yasin, (artikel ini diakses pada Selasa 26 Januari 2021 pukul 14.00)

⁴⁷ Wikipedia, “Rahmat Yasin”, http://id.wikipedia.org/wiki/Rahmat_Yasin, (artikel ini diakses pada Selasa 26 Januari 2021 pukul 14.10)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

beliau dicalonkan menjadi anggota DPRD kabupaten Bogor dari Partai Persatuan Pembangunan karena penguasa kala itu tak berkenan Rahmat Yasin duduk sebagai wakil rakyat. 5 Pada tahun 1997 Rahmat Yasin terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Bogor komisi C. Lalu, pada periode, Rahmat Yasin kembali dipercaya terpilih sebagai ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bogor yang membidangi keuangan daerah, ia juga diberi amanat sebagai Ketua Panitia Anggaran.

Selanjutnya Rahmat Yasin dipercaya menjadi Ketua DPRD Kabupaten Bogor pada periode Di Partai Persatuan Pembangunan Rahmat juga terhitung sebagai orang penting. Ia menjabat sebagai sekretaris partai, lalu pada tahun 2003 dia terpilih aklamasi menjadi ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bogor. Karena dipandang sukses dalam memimpin partai, tahun 2006 ia terpilih kembali menjadi ketua DPC PPP Bogor untuk yang kedua kalinya.

Rahmat Yasin menjabat menjadi bupati Bogor selama dua periode (2008-2013 dan 2013-2018). Ia menjadi populer di media pada akhir 2014 karena kasus menerima suap senilai Rp 4,5 miliar guna memuluskan rekomendasi surat tukar menukar kawasan hutan atas nama PT Bukit Jonggol Asri seluas 2.754 hektar. Akibat kasus ini, Rahmat Yasin sebagai pejabat negara diberhentikan dari jabatannya.⁴⁸

Ia menjadi populer di media pada akhir 2014 karena kasus menerima suap senilai Rp 4,5 miliar guna memuluskan rekomendasi surat tukar menukar kawasan

⁴⁸ Kompas.com, "Mantan Bupati Bogor Divonis 5,5 Tahun Penjara", <http://nasional.kompas.com/read/2014/11/27/1242337/Mantan.Bupati.Bogor.Divonis.5.5.Tahun.Penjara>, (artikel ini diakses pada Selasa 26 Januari 2021 pukul 14.30)



hutan atas nama PT Bukit Jonggol Asri seluas hektar. Akibat kasus ini, Rahmat Yasin sebagai pejabat negara diberhentikan dari jabatannya. Sebelum menjadi bupati Bogor kiprahnya di Kabupaten Bogor dimulai ketika beliau diberi amanat sebagai Ketua Gerakan Pemuda (GP) Anshor Kabupaten Bogor tahun Jalannya di dunia organisasi kepemudaan makin berkembang saat beliau dipercaya sebagai pengurus DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bogor tahun Terakhir di KNPI beliau menjabat sebagai anggota Majelis Pertimbangan Pemuda (MPP) DPD KNPI Kabupaten Bogor.

Di luar organisasi kepemudaan, Rahmat dikenal sebagai aktifis di kampus di masa orde baru. Pergaulannya yang luas membuat beliau banyak berhubungan dengan para aktifis-aktifis yang berseberangan dengan pemerintahan yang berkuasa waktu itu. Tak heran, jika langkah politiknya sempat terganjal ketika beliau dicalonkan menjadi anggota DPRD kabupaten Bogor dari Partai Persatuan Pembangunan karena penguasa kala itu tak berkenan Rahmat Yasin duduk sebagai wakil rakyat. Pada tahun 1997 Rahmat Yasin terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Bogor komisi C. Lalu, pada periode, Rahmat Yasin kembali dipercaya terpilih sebagai ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bogor yang membidangi keuangan daerah, ia juga diberi amanat sebagai Ketua Panitia Anggaran.

Selanjutnya Rahmat Yasin dipercaya menjadi Ketua DPRD Kabupaten Bogor pada periode Di Partai Persatuan Pembangunan Rahmat juga terhitung sebagai orang penting. Ia menjabat sebagai sekretaris partai, lalu pada tahun 2003 dia terpilih aklamasi menjadi ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bogor. Karena dipandang sukses dalam memimpin partai, tahun 2006 ia terpilih kembali menjadi ketua DPC PPP Bogor untuk yang kedua kalinya.

Sukses memimpin DPRD Bogor sekaligus memimpin partai berlambang Ka'bah ini, maka ia direkomendasikan untuk maju menjadi calon bupati Bogor. Pada tahun 2008 pemilihan kepala daerah (pilkada) digelar, Rahmat Yasin maju berpasangan dengan H. Karyawan Fathurahman (Karfat) ketua Partai DPC PDIP Bogor, dalam pilkada tersebut Rahmat Yasin dan H. Karyawan Faturahman terpilih secara langsung dan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bogor periode pertama 2008-2013. Tahun 2013 pilkada digelar kembali, Rahmat Yasin maju sebagai kandidat bertahan bersama Nurhayati, dan H.Karyawan Faturahman menjadi saingannya bersama 3 kandidat lain. Dalam pilkada 2013 Rahmat Yasin kembali terpilih menjadi bupati Bogor bersama Nurhayati sebagai Wakil Bupati bogor untuk periode 2013-2018 mengalahkan rivalnya, H. Karyawan Faturahmanyang di periode sebelumnya menjadi wakil Rahmat Yasin. Pencalonan Rahmat kala itu bisa dikatakan berjalan mulus, pasalnya, diusung mayoritas partai politik di antaranya Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Namun belum setahun menjabat sebagai Bupati Bogor pada periode kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 7 Mei 2014 menangkap Bupati Bogor Rahmat Yasin. Rahmat Yasin dijemput tim dari komisi antirasuah di rumah pribadinya di Jalan Wijaya Kusumah Nomor 103, Kompleks Taman Yasmin,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Ia diduga menerima suap terkait dengan pengurusan izin tukar menukar kawasan hutan di Bogor, Jawa Barat.⁴⁹

Kini, Sang Bupati tengah menjadi sorotan akibat dugaan korupsi. Dia pun harus dinonaktifkan dari jabatannya sebagai bupati Bogor. Kamis, 27 November 2014 dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Bupati Bogor nonaktif Rahmat Yasin divonis kurungan penjara selama 5 tahun 6 bulan dan denda Rp 300 juta subsidair 3 bulan penjara oleh Majelis Hakim, Selain itu majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih sebagai pejabat publik selama 2 tahun dari pokok pidana yang dijatuhkan. Rahmat Yasin terbukti bersalah dan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Sikap kurang terpuji sang bupati Bogor itulah yang harus dibayar mahal olehnya. Ia dinyatakan melanggar Pasal 12 (a) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.⁵⁰

Jadi pada dasarnya alasan dimakzulkan bupati Bogor itu sudah sangat jelas, sehingga anggota DPR daerah sepakat untuk memakzulkan bupati tersebut karena dikhawatirkan akan membuat ekonomi daerah memburuk, sehingga mereka sepakat untuk memakzulkan dan mengadukan masalah tersebut ke Majelis Hakim MA dan setelah tidak berapa lama menunggu hasil akhir keluar juga dan hasil dari putusan tersebut tidak bisa di ganggu gugat oleh siapapub, karena hasil

⁴⁹ Wikipedia, “*Rahmat Yasin*”, http://id.wikipedia.org/wiki/Rahmat_Yasin , (artikel ini diakses pada Selasa 26 Januari 2021 pukul 15.30)

⁵⁰ Kompas.com, “*Mantan Bupati Bogor Divonis 5,5 Tahun Penjara*”, <http://nasional.kompas.com/read/2014/11/27/1242337/Mantan.Bupati.Bogor.Divonis.5.5.Tahun.Penjara>, (artikel ini diakses pada Selasa 26 Januari 2021 pukul 16.30)

putusannya sudah disahkan oleh pengadilan siding yang di lakukan oleh Majelis Hakim MA.

C. Pemakzulan Bupati Mojokerto

Bupati Mojokerto H. Mustofa Kamal Pasa, SE., pria kelahiran Mojokerto Jawa Timur pada tanggal 27 Maret 1973 kebangsaan Indonesia dan menikah dengan Hj. Ikfina Fatmawati, M.Si., perempuan asli Ponorogo kelahiran 11 Januari 1978. Mustofa menjabat sebagai bupati Mojokerto pada periode 2010-2015 dan 2016-2021, ia pertama kali dilantik sebagai bupati pada tanggal 27 Agustus 2010 bersama dengan Choirun Nisa yang berhasil memenangi pemilihan kepala daerah pada 2010 dengan perolehan suara sebanyak 67,34%. Dan tahun 2015, ia kembali terpilih pada pemilihan kepala daerah berpasangan dengan H. Pungkasiadi, SH. Dan periode keduanya Mustofa Kamal Pasa terjerat kasus pidana dan digantikan oleh Pungkasiadi.

Pada Jum'at (4/5/2018) bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus suap pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015. Selain Mustofa Kamal Pasa, KPK juga menetapkan 2 (dua) tersangka lainnya yakni Permit and Regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) Ockyanto dan Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) Onggo Wijaya. Mustofa Kamal Pasa diduga menerima suap sebesar Rp 2,7 miliar. Tetapi tidak hanya kasus pengurusan izin, pada Senin (30/4/2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi UIN Suska Riau

Staf Isami University of Sitarasyarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KPK juga menetapkan Mustofa Kamal Pasa bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto 2010-2015 Zainal Abidin sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi.⁵¹

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Eva Yustisiana, dalam surat dakwaan menjelaskan bahwa Mustofa Kamal Pasa terbukti menyalahgunakan jabatannya untuk menghasilkan keuntungan pribadi dalam penerbitan IMB dan IPPR. Mustofa Kamal Pasa diduga memerintah Kepala Satpol PP Kabupaten Mojokerto Suharso untuk menyegel 22 tower di Mojokerto dengan alasan belum memiliki IMB dan IPPR. Dari data JPU KPK yang dibacakan saat persidangan ada 22 tower, yang diyakini 11 tower milik PT Tower Bersama Infrastructure (TBG) dan 11 tower milik PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), dengan demikian Mustofa Kamal Pasa terjerat kasus suap pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) terkait pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto.

Pada Jum'at (14/9/2018) Eva Yustisiana mengatakan bahwa terdakwa menerima sejumlah pemberian terkait proyek pengajuan IMB dan IPPR dari Tower Bersama Infrastructure (TBG) senilai Rp 2.350 miliar dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) senilai Rp 550 juta dalam dakwaannya Mustofa Kamal Pasa terbukti melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP ke-1 Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan ancaman 4 (empat) tahun penjara.

⁵¹ Radar Mojokerto, "Kasus Bupati Mojokerto diberhentikan", <https://radarmojokerto.jawapos.com/>, (diakses pada Kamis, 28 Januari 2021 pukul 16.00)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam 2 (dua) hari berturut-turut KPK memeriksa sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD). KPK juga memeriksa 2 (dua) kediaman pribadi ayah Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa yakni H. Jakfaril yang berada di Desa Tampungrejo, Kecamatan Puri sampai sebuah vila di Dusun Treceh, Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. KPK membawa sejumlah barang bukti uang tunai miliaran rupiah, 5 (lima) jet ski bermerk Sea-Doo, beberapa mobil antara lain 2 unit Toyota Kijang Innova berwarna abu-abu metalik dan hitam dengan nopol S 1020 dan L 1724 YY, 1 mobil Honda CR-V hitam nopol S 1001 NB, 1 mobil Subaru Symmetrical AWD WRX putih nopol S 1168 P, 1 mobil Land Rover Range Rover Evoque Si.4 merah nopol L 1213 HX, Yamaha Nmax dan Honda Sonic 150 CC, pikap Gran Max nopol S 8021 NC yang disita dan diamankan KPK dengan dititipkan di kantor Polsek Magersari, Kota Mojokerto.

Selanjutnya pada Jum'at (28/12/2018) Mustofa Kamal Pasa dituntut hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di Sidoarjo, akibat tersandung kasus suap perizinan menara telekomunikasi senilai Rp 2,7 miliar. Dan jaksa lembaga antirasuah menjatuhkan denda Rp 2,7 miliar dan pencabutan hak politik Mustofa Kamal Pasa selama 5 (lima) tahun pasca menjalani masa hukuman. Istri dari Mustofa Kamal Pasa, ibu Ikfinah kecewa, dan atas kekecewaan Ikfinah yang terkenal pendiam mulai buka suara lewat media sosial

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akun facebook-nya tepatnya Sabtu (29/12/2018) sekitar pukul 07.27 WIB tulisan yang berisi curahan hati berjudul suami saya dituntut 12 tahun penjara.⁵²

Pada Senin (21/1/2019) Pengadilan Tipikor Surabaya di Ruang Cakra yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan membacakan amar putusan bahwa vonis terhadap bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa dengan hukuman penjara 8 (delapan) tahun dan denda Rp 500 juta subsider 4 (empat) bulan kurungan penjara, serta menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 (lima) tahun dan uang pengganti Rp 2,75 miliar subsider 1 (satu) tahun kurungan penjara. Karena Mustofa Kamal Pasa dinilai terbukti menerima suap pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) terkait pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015.⁵³

Dari hasil putusan diatas dapat dipastikan bahwa bupati Mojokerto dimakzulkan dan ia harus menjalani hukuman pidana kurungan selam 8 (delapan) tahun, dan ia juga dikenakan untuk membayar ganti rugi atas uang yang telah ia terima atas kasus suap yang telah dilakukannya.

⁵² Tribun News.com “*Pemberhentian Bupati Mojokerto*”, <https://kupang.tribunnews.com>, (diakses pada Jum’at 29 Januari 2021 pukul 09.30)

⁵³ Detik, com, “*Diberhentikannya Bupati Mojokerto*”, <https://m.detik.com/>, (diakses pada Kamis 28 Januari 2021 pukul 17.00)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar hukum pemakzulan kepala daerah dalam perspektif hukum positif adalah Undang-Undang No 9 Tahun 2015 atas perubahan UU No 23 Tahun 2014 Pasal 78 ayat (2) bahwa kepala daerah dapat diberhentikan karena berakhir masa jabatannya, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah, melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, melakukan perbuatan tercela, diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen, dan mendapatkan sanksi pemberhentian.
2. Dasar hukum pemakzulan kepala daerah menurut Siyasa Syar'iyah adalah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 59, Surah Al-Hujurat ayat 9 dan Hadits Shahih Riwayat Bukhari dan Muslim.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mekanisme pemakzulan menurut hukum positif terdapat dalam UU No 9 Tahun 2015 dalam UUPD yaitu: Pasal 80 ayat (1) Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dan/atau melakukan perbuatan tercela.
 - b. Pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
 - c. Mahkamah Agung memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah permintaan DPRD diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final.
 - d. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukan perbuatan tercela, pimpinan DPRD menyampaikan usul kepada Presiden untuk pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur dan kepada Menteri untuk pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
 - e. Presiden wajib memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Presiden menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD.
 - f. Menteri wajib memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Menteri menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD.
 - g. Dalam hal pimpinan DPRD tidak menyampaikan usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan Mahkamah Agung, Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur atas usul Menteri dan Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak menyampaikan usul kepada Menteri, Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

4. Dalam tinjauan Siyasaah Syar'iyah mekansime untuk pemakzulan Kepala Negara maupun Kepala Daerah dapat dilakukan ditengah jalan atau sebelum masa jabatannya yang ditentukan berakhir karena adanya perubahan pada diri dan sifatnya sebagai seorang pemimpin seperti tidak mentaati peraturan yang dibuat, melanggar sumpah jabatan, melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan sistem perekonomian masyarakat dan membawa kemudharatan bagi umat yang dipimpinnya.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang bersifat membangun dan konstruktif disampaikan kepada yang terkait sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat untuk lebih mengetahui dasar hukum pemakzulan kepala daerah baik dari Hukum Positif maupun Siyasaah Syar'iyah.
2. Diharapkan kepada masyarakat untuk memahami mekanisme pemakzulan kepala daerah dalam perspektif Hukum Positif dan Siyasaah Syar'iyah.
3. Penulis berharap kepada sarjana hukum di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau agar lebih meningkatkan keilmuan dan mengembangkan keterampilan dan menganalisis agar memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum Islam di tengah masyarakat.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A, djazuli, *Fiqh Siyasa, Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Ramburambu Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2003).
- Abdul Aziz Hakim. *Impeachment Kepala Daerah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).
- Abdul Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konpress, 2006).
- Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam* (Jakarta: Al-Izzah, 2002).
- Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam(Nidhamul Hukmi Fil Islam)*, (Bangil : AlIzzah,2002).
- Abdul Rahman, ”*Jurnal Syari’ah Dan Hukum*” Diktum Pemakzulan Kepala Negara Telaah Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Ketatanegaraan Islam,
<http://ejurnal.stainparepare.ac.id/index.php/diktum/article/view/430>,
 (diakses Minggu 23 Januari 2021 pukul 17.00).
- Abu Ja’far Jarir Ath-Thabiri, *Tafsir Ath-Thabiri Jilid 23*, Diterjemahkan oleh Ahmad Abdurraziq Al- Bakri, dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Achmad Warson Munnawir, *Kamus Al-Munawir versi Indonesia-Arab* (Surabaya Pustaka Progresif, 1997) .
- Ad-Dumaiji Abdullah, *Imamah “Uzhma Konsep Kepemimpinan dalam Islam* (Jakarta: Ummul Qura, 2016).
- Ad-Dumaiji Abdullah, *Imamah “Uzhma Konsep Kepemimpinan dalam Islam”* (Jakarta: Ummul Qura, 2016).
- Affan Gaffar, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, ctk. Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ahmad Mukri Aji, “*Pemakzulan Kepala Daerah Di Era Otonomi Daerah Dalam Perspektif Politik dan Hukum, Analisis Kasus Prosesi Pemakzulan Bupati Garut Aceng Fikri*”. Skripsi Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I, (Jakarta : 2016).
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah (Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam)*, terj. Fadhli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2000).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Andi Mustari Pide, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI* (Jakarta : Radar Jaya Pratama , 1999).
- Azyumardi Azra, *Kajian Termasuk Al-Qur'an Tentang Kemasyarakatan*, (Bandung: Angkatan, 2008).
- Azyumardi Azra, *kajian Termasuk AlQur''an Tentang Kemasyarakatan*, (Bandung: Angkatan, 2008).
- Bambang Widjoyanto, dikutip dari Agung Djojosekarto (ed), *Pemilihan Langsung Kepala Daerah, Transformasi Menuju Demokrasi Lokal*, diterbitkan oleh Asosiasi DPRD kota seluruh Indonesia bekerja sama dengan Konrad AdenauerStiftung.
- Baqi Abdul Fuad Muhammad, *Al-lu'lu Wal Marjan Mutiara Hadist Sahih Bukhari dan Muslimin* (Jakarta, Ulumul Qur'an , 2013).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung, Syamil Al-Qur'an, 2009).
- Detik, com, "Diberhentikannya Bupati Mojokerto", <https://m.detik.com/>, (diakses pada Kamis 28 Januari 2021).
- Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Al-fiqh As-Siyasah Al-Islami Mabadi Dusturiyyah ASy-Syura Al-'Adl Al-Musawah*, terj. Faturrahman A. Hamid, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005).
- Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UU 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Hanafi Nurcholis, *Teori Dan Praktek Pemberitaan Dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2005).
- Hendra Budiman, *Pilkada Tidak Langsung dan Demokrasi palsu*, (Yogyakarta :Pustaka Yustisia, 2015).
- Imam Ahmad Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 5*, alih bahasa Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).
- Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam Penerjemah Abdul Hayyie al-Khattani dan Kamluddin Nurdin*, (Jakarta: Gema Insani, 2000).
- Ismail Yahya, *Hubungan Rakyat dan Penguasa Presfektif Sunnah* (Jakarta: Gema Insan press,1995).
- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran Edisi I* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

J.S Badudu, *Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2009), h. 216¹ Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru (Jakarta: Pusat Bahasa, 2013).

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012).

Kompas.com, " *Mantan Bupati Bogor Divonis 5,5 Tahun Penjara*", <http://nasional.kompas.com/read/2014/11/27/1242337/Mantan.Bupati.Bogor.Divonis.5.5.Tahun.Penjara>, (artikel ini diakses pada Selasa 26 Januari 2021).

Laode Ida, " *Pemilihan Langsung Kepala*", dikutip dari Agung Djojosoekarto (ed), makalah yang disampaikan dalam pada Seminar Nasional dengan tema " *Pemilihan Kepala Daerah Kota/Kabupaten Sebagai Wujud Demokrasi Lokal*" sebagai Key Notes, diselenggarakan oleh ADERKSI. Dikutip dari Agung Djojosoekarto (ed), pemilihan langsung kepala daerah, transformasi menuju demokrasi Lokal, diterbitkan oleh Asosiasi DPRD kota seluruh Indonesia bekerja sama dengan Konrad Adenauer Stiftung.

Liputan6, " *Gegernya Warga Garut Berunjuk Pemakzulan Bupati Aceng Fikri, 7 Tahun Lalu*", <https://m.liputan6.com/news/read/3901604/gegernya-warga-garut-berunjuk-pemakzulan-bupati-aceng-fikri-7-tahun-lalu>, (artikel ini diakses pada Selasa 26 Januari 2021).

Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, Yogyakarta, 1999.

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

Mujar Ibnu Syarif dan Khamimi Zada, *Fiqh Siyashah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008).

Munir Subarman, *Hukum Islam dan Ketatanegaraan* (Cirebon: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012).

Mustopa, " *Tugas Dan Wewenang Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah*".

Nasional.tempo.com., " *MA Restui Pemakzulan Bupati Aceng*", <https://nasional.tempo.co/read/456468/ma-restui-pemakzulan-bupati-aceng/full&view=ok>, (artikel ini diakses pada Sabtu, 30 Januari 2021).

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pemerintah Daerah, LN Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah tentang perubahan ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

Prof. DR. H. Abdul Malik Abdulkarim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura).

Radar Mojokerto, “Kasus Bupati Mojokerto diberhentikan”, <https://radarmojokerto.jawapos.com/>, (diakses pada Kamis, 28 Januari 2021).

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005).

Sapuan, *Kewenangan Mahkamah Konsitusi dalam proses Impeachment Presiden*, (Purwekerto STAIN press, 2009).

Siti Herawati, “Pemakzulan Kepala Daerah Menurut Perspektif Fiqih Siyasa Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pemberhentian Bupati Bogor Rahmat Yasin)”. Skripsi Jinayah Siyasa, (Uin Syarif Hidayatullah Jakarta 2015).

Skripsi Afriansyah, “*Impeachment Terhadap Kepala Daerah Dalam Ketatanegaraan Indonesia Menurut Fiqih Siyasa (Studi Pada Pasal 78 (1) Poin C Uu No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah)*”, <http://repository.radenintan.ac.id/3357/1/SKRIPSI.pdf>, (diakses pada Senin)8 Februari 2021).

Skripsi Masrul, “*pandangan Ibn Taimiyah Tentang Impeachment Kepala Negara dan Korelasinya di Indonesia*”, <http://repository.uinsu.ac.id/7690/1/4.%20Skripsi%20Masrul.pdf>, (diakses pada Minggu 23 Januari 2021).

Skripsi, Budimansyah, “*Pemakzulan Kepala Daerah Yang Melakukan Nikah Siri Berdasarkan Pasal 67b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*”, <https://media.neliti.com/media/publications/265426-pemakzulan-kepala-daerah-yang-melakukan-ebce30a0.pdf>, (diakses pada Senin 8 Februari 2021).

Sutrisno Hadi, *Metedologi Research*, (Yogyakarta: Andi Oppect, 1990).

Syarif ibn Mujar dan Zada Khamami, *Fiqh Siyasa Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008).

Syarif ibn Mujar dan Zada Khamami. *Fiqh Siyasa Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah*. (Yogyakarta : Liberti, Jilid 1. 1994).

Tribun News.com “Pemberhentian Bupati Mojokerto”, <https://kupang.tribunnews.com>, (diakses pada Jum’at 29 Januari 2021).

Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2015 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Usman Jafar, *Fiqh Siyash, Telaah atas Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2013).

Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Munir Jilid 4* (Jakarta: Gema Insani, 2013).

Wikipedia, “Aceng Fikri”, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Aceng_Fikri, (artikel ini diakses pada Selasa 26 Januari 2021).

Wikipedia, “Rahmat Yasin”, http://id.wikipedia.org/wiki/Rahmat_Yasin , (artikel ini diakses pada Selasa 26 Januari 2021).

Wikipedia, “Kepala Daerah”, https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_daerah, (Diakses pada Rabu 07 Oktober 2020).

Winarto Yudho, dkk. *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Konstitusi* (Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung dan Pusat penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005).

Zoelva Hamdan, *Pemakzulan Presiden di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul, "PEMAKZULAN KEPALA DAERAH HASIL PEMILIHAN LANGSUNG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SIYASAH SYAR'IYYAH" yang ditulis oleh :

Nama : NURIZATIS SANIA
 NIM : 11724201301
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Rabu, 24 Maret 2021
 Waktu : 08.30 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Rabu, 24 Maret 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris
H. Syamsudin Muir, MA

Penguji I
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II
Drs. Arifudin, M.Ag

Mengetahui,
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalhus, S.Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadaru Tampari - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. (0761-562052)
 Web: www.fasih.uin-suska.ac.id Email: fasih@uin-suska.ac.id

Un.04 F.I/PP.01.1/2363/2021
 Penting

Pekanbaru, 23 Februari 2021

Pembimbing Skripsi

Kepada
 Yth. IRFAN ZULFIKAR, M.Ag
 Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : NURIZATIS SANIA
 NIM : 11724201301
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1


Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "PEMAKZULAN KEPALA DAERAH HASIL PEMILIHAN LANGSUNG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SIYASAH SYARI'YYAH"

Demikian disampaikan, terima kasih.

Wakil Dekan I

Dr. Drs. Heri Sunandar, Mclp

NIP. 19660803 199303 1 004



Tembusan:
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU


Proposal dengan judul **PEMAKZULAN KEPALA DAERAH HASIL PEMILIHAN LANGSUNG MENURUT HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH** ditulis oleh saudara :

Nama	: Nurizatis Sania
NIM	: 11724201301
Program Studi	: Hukum Tata Negara (Siyasah)
Diseminarkan pada	:
Hari / Tanggal	: Kamis/03 September 2020
Narasumber	: Ahmad Adri Riva'I, MA


Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 September 2020

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum


Jalinus, S. Ag
NIP. 197508012007011023

Narasumber


Ahmad Adri Riva'I, MA
NIP. 197302231998031004



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:


NAMA : NURIZATIS SANIA
NIM : 11724201301
JURUSAN : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
JUDUL : PEMAKZULAN KEPALA DAERAH HASIL PEMILIHAN LANGSUNG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SIYASAH SYAR'IIYAH

Pembimbing: Irfan Zulfikar, M.Ag.

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 13 April 2021

Pimpinan Redaksi



M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.

NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



Nurizatis Sania adalah nama penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 09 Januari 2000, di Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indra Giri Hilir, Provinsi Riau. Penulis merupakan anak ke 1 dari 3 bersaudara, dari pasangan Roni dan Siti aminah. Penulis pertama kali masuk pendidikan di MI Nurul Iman Teluk Pinang pada tahun 2005, dan tamat 2011 pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke MTs Abbasiyah Teluk Pinang dan tamat pada tahun 2014. Setelah tamat di MTs pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke MA PP. Al-Rasyid Desa Simpang Jaya dan tamat pada tahun 2017. Dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU), pada Fakultas Syariah dan Hukum pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan tamat pada tahun 2021.

Dengan ketekunan yang kuat, motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha Penulis telah berhasil telah menyelesaikan pekerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan skripsi akhir ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **"Pemakzulan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Langsung Menurut Perspektif Hukum Postif Dan Siyasah Syar'iyah"**